

ABSTRAK PERATURAN

IURAN PENSIUN - KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA - PELAPORAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 170/PMK.02/2019 TANGGAL 20 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1487)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN No. 5792); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 174/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1681) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 147/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No. 1546); Permenkeu RI No. 217 /PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai pengelolaan atas akumulasi iuran pensiun, kewajiban untuk membuat laporan secara berkala, bentuk dan susunan laporan, tata cara penyampaian laporan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan akumulasi iuran pensiun, dan sanksi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2017 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019.

- Lampiran Halaman 13-49.